



PUTUSAN
Nomor 924/B/PK/PJK/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

Memeriksa permohonan peninjauan kembali perkara pajak telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK, berkedudukan di Gedung Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4/6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan, dalam hal ini diwakili oleh Fransisca Oei dan Vera Eve Lim, selaku Direktur;

Selanjutnya memberi kuasa kepada:

1. Humphrey R. Djemat, S.H., LL.M., FCB.Arb;
2. H. Djoko Mulyono, M.B.A;
3. Darneliwita, S.H., M.Hum;
4. Drs. Mac Donal Sinaga;
5. Ayu Yanuandari Putri, S.H;
6. Nandina A. Djemat, S.H;

Para Advokat dan Konsultan pada Kantor Advokat Gani Djemat & Partners, Advocates/Solicitors, beralamat di Plaza Gani Djemat Lt. 8, Jalan Imam Bonjol 76-78, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-HKM-588, tanggal 13 November 2014;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Banding;

melawan:

DIREKTUR JENDERAL PAJAK, berkedudukan di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Dadang Suwarna, Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak;
2. Dayat Pratikno, Kasubdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan Banding;
3. Farchan Ilyas, Kepala Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;
4. Halef Jarot Dharmesta, Penelaah Keberatan, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding;

Kesemuanya berkantor di Jl. Jenderal Gatot Subroto, No. 40-42, Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU- 2181/PJ./2015, tanggal 17 Juni 2015,;

Termohon Peninjauan Kembali dahulu Terbanding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat yang bersangkutan ternyata Pemohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Pemohon Banding, telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54776/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 01 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dahulu sebagai Terbanding, dengan posita perkara sebagai berikut:

bahwa Pemohon Banding mengajukan Permohonan Banding terhadap KEP-208/PJ/2013 tanggal 03 April 2013 yang diterbitkan oleh Terbanding sehubungan dengan Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008;

bahwa permohonan banding ini disampaikan sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Pasal 35 dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak;

I. Perhitungan Pajak menurut KEP-208/PJ/2013 tanggal 03 April 2013

Uraian	Semula (Rp)	Ditambah/ (Dikurangi) (Rp)	Menjadi (Rp)
1. Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	18.796.402.754	0	18.796.402.754
2. PPh Pasal 26 yang Terutang	3.688.109.961	0	3.688.109.961
3. Kredit Pajak	204.959.707	0	204.959.707
4. PPh yang Tidak/Kurang Dibayar	3.483.150.254	0	3.483.150.254
5. Sanksi Administrasi	1.671.912.122	0	1.671.912.122
6. Jumlah PPh yang Masih Harus Dibayar	5.155.062.376	0	5.155.062.376

II. Latar Belakang

1. bahwa Terbanding menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan ("SP2") Nomor: Prin-019/ PJ.04/RIKSIS/2010 tanggal 16 Juli 2010, pemeriksaan tersebut meliputi Masa Pajak Januari-Desember 2008;
2. bahwa Terbanding menerbitkan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan ("SPHP") Nomor: S-376/PJ.0401/2011 tanggal 12 Desember 2011;
3. bahwa pada tanggal 20 Desember 2011, Pemohon Banding telah menyampaikan tanggapan atas SPHP ke Terbanding melalui Surat Nomor: B.189/FAT/S/1211;
4. bahwa Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan dilaksanakan pada tanggal 03 Januari 2012 sebagaimana disampaikan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan dan Ikhtisar Hasil Pembahasan Akhir, selain itu Terbanding juga menerbitkan Risalah Pembahasan Akhir;



- 5. bahwa Terbanding menerbitkan SKPKB PPh Pasal 26 Nomor: 00003/204/08/091/12 tanggal 07 Februari 2012 Masa Pajak Maret 2008 dengan jumlah pajak yang kurang dibayar sebesar Rp.5.155.062.376,00;
- 6. bahwa Pemohon Banding mengajukan Keberatan melalui Surat Pemohon Banding Nomor: 017/M-FAT/0512 tanggal 01 Mei 2012 yang diterima oleh Terbanding pada tanggal 11 Mei 2012;
- 7. bahwa terhadap Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Terbanding memberikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir Nomor: S-1714/PJ.07/2013 tanggal 5 Maret 2013;
- 8. bahwa sehubungan dengan Pemberitahuan Daftar Hasil Penelitian Keberatan tersebut, Pemohon Banding menyampaikan Surat Tanggapan No. 078/S-FAT/0313 tanggal 17 Maret 2013;
- 9. bahwa terhadap Keberatan yang Pemohon Banding ajukan, Terbanding telah memberikan keputusan dengan menerbitkan Keputusan Terbanding Nomor: KEP-208/PJ/2013 tanggal 03 April 2013 yang diterima oleh Pemohon Banding pada tanggal 08 April 2013, yang memutuskan:
 - a) Menolak keberatan Pemohon Banding dalam Suratnya Nomor: 017/M-FAT/0512 tanggal 01 Mei 2012;
 - b) Mempertahankan jumlah pajak yang masih harus dibayar dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00003/204/08/091/12 tanggal 07 Februari 2012 Masa Pajak Maret 2008;
- 10. bahwa terhadap KEP-208/PJ/2013 tanggal 03 April 2013 tersebut, dengan ini Pemohon Banding mengajukan Banding;

III. Alasan dan Penjelasan Permohonan Banding

bahwa berikut ini adalah perincian koreksi positif Dasar Pengenaan Pajak ("DPP") yang dipertahankan Terbanding menurut KEP-208/PJ/2013 tanggal 03 April 2013:

Pos yang Dikoreksi	Per SKPKB (Rp)	Jumlah yang Diterima dalam Proses Keberatan (Rp)	Per Keputusan Keberatan (Rp)
Beban Bunga Pinjaman Subordinasi	16.861.285.205	0	16.861.285.205
Total Koreksi	16.861.285.205	0	16.861.285.205

Koreksi Positif DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008 atas Beban Bunga Pinjaman Sub-ordinasi sebesar Rp16.861.285.205,00;

1. Alasan Terbanding

- a) bahwa pihak yang seharusnya membayarkan bunga pinjaman sub-ordinasi adalah BDI Pusat, dengan penjelasan sebagai berikut:



- i) bahwa berdasarkan dokumen propektus pinjaman sub-ordinasi diketahui bahwa yang menerbitkan surat berharga adalah BDI Pusat melalui BDI cabang Cayman Island untuk mempermudah transaksi dengan investor yang berada di luar negeri. BDI cabang Cayman Island hanya merupakan cabang BDI dan tidak ada dokumen pembuktian dari Pemohon Banding yang menyatakan bahwa yang berwenang untuk menerbitkan surat berharga sub-ordinasi adalah BDI cabang Cayman Island;
 - ii) bahwa berdasarkan Laporan Keuangan Pemohon Banding yang sudah diaudit oleh Akuntan Publik dinyatakan bahwa uang pinjaman yang diterima dari penerbitan surat berharga sub-ordinasi tersebut digunakan oleh BDI Pusat untuk memperkuat rasio Kewajiban Penyediaan Modal Minimum ("KPKMM") dalam rangka menunjang pertumbuhan bisnis ke depan setelah pelaksanaan akuisisi Adira;
 - iii) bahwa berdasarkan Laporan Keuangan induk perusahaan, diketahui bahwa bunga pinjaman sub-ordinasi dicatat sebagai beban dalam pembukuan kantor pusat;
 - iv) bahwa berdasarkan dokumen korespondensi antara Pemohon Banding dengan Deutsche Bank-Hong Kong Branch yang ditunjuk sebagai paying agent diketahui bahwa pemberitahuan mengenai pembayaran bunga pinjaman sub-ordinasi ditujukan kepada BDI Pusat sebagai pihak yang mempunyai kewajiban untuk membayar bunga pinjaman sub-ordinasi, bukan ditujukan ke BDI cabang Cayman Island;
- b) bahwa pembayaran bunga pinjaman sub-ordinasi tersebut merupakan objek PPh Pasal 26 yang harus dipotong oleh BDI Pusat, dengan penjelasan sebagai berikut:
- i) bahwa penghasilan yang terkait dengan transaksi pinjaman sub-ordinasi tersebut adalah penghasilan bunga, sehingga merupakan objek PPh Pasal 26;
 - ii) bahwa bunga pinjaman sub-ordinasi tersebut dibayarkan oleh Wajib Pajak Dalam Negeri, yaitu BDI Pusat;
 - iii) bahwa bunga pinjaman sub-ordinasi yang dibayarkan oleh BDI Pusat merupakan penghasilan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, yaitu para pemegang surat berharga sub-ordinasi yang telah membeli



surat berharga sub-ordinasi yang diterbitkan oleh BDI Pusat yang diperdagangkan di Singapore Stock Exchange;

- c) bahwa ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Huruf b Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 17 Tahun 2000 yang dicantumkan dalam Surat Keberatan tidak relevan dengan sengketa keberatan yang diajukan oleh Pemohon Banding karena pasal tersebut mengatur mengenai penentuan sumber penghasilan untuk menghitung batasan jumlah pajak yang boleh dikreditkan untuk pajak yang yang dibayar atau terutang di luar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima oleh Wajib Pajak Dalam Negeri. Sengketa yang diajukan oleh Pemohon Banding adalah terkait pembayaran bunga pinjaman bukan terkait dengan penghasilan yang diterima oleh Pemohon Banding sehubungan dengan kegiatan usaha yang dilakukan di luar negeri;
- d) bahwa Pemerintah negara Republik Indonesia tidak mempunyai Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda dengan pemerintah negara Cayman Island sehingga tidak terdapat ketentuan yang mengatur mengenai asas resiprokal di antara kedua negara. Dengan demikian, atas transaksi pembayaran bunga pinjaman sub-ordinasi tersebut diberlakukan ketentuan perpajakan domestik, yaitu ketentuan Pasal 26 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan s.t.d.t.d Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, Terbanding mempertahankan koreksi atas beban bunga pinjaman sub-ordinasi sebesar Rp16.861.285.205,00;

2. Alasan Pemohon Banding

bahwa Pemohon Banding tidak setuju dan mengajukan banding atas koreksi positif DPP PPh Pasal 26 atas beban bunga pinjaman sub-ordinasi sebesar Rp16.861.285.205,00 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- a) bahwa transaksi pembayaran bunga adalah antara BDI cabang Cayman Island dengan investor luar negeri sebagaimana dijelaskan sebagai berikut:
- i) bahwa penerbitan pinjaman sub-ordinasi oleh BDI cabang Cayman Island dilatarbelakangi oleh preferensi investor luar negeri yang memandang Cayman Island sebagai salah satu pusat penerbitan produk investasi dari berbagai institusi keuangan di dunia;



ii) bahwa BDI cabang Cayman Island merupakan pihak yang membayar bunga pinjaman sub-ordinasi. Pinjaman sub-ordinasi tersebut diperdagangkan di Singapore Exchange atas nama BDI cabang Cayman Island;

iii) bahwa pembayaran bunga pinjaman sub-ordinasi dilakukan oleh BDI cabang Cayman Island dari akun BDI cabang Cayman Island melalui Deutsche Bank AG -London Branch dan Deutsche Bank AG-Hong Kong Branch selaku paying agent. BDI cabang Cayman Island mentransfer dana pembayaran bunga tersebut kepada paying agent yang akan meneruskan pembayaran tersebut kepada investor di luar negeri;

bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa pembayaran bunga pinjaman sub-ordinasi dilakukan oleh BDI cabang Cayman Island kepada investor luar negeri dan bukan dilakukan oleh BDI Pusat sehingga pemotongan pajak atas pembayaran bunga tersebut seharusnya mengikuti ketentuan perpajakan yang berlaku di Cayman Island;

bahwa lebih lanjut, dalam penjelasan Pasal 26 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan dijelaskan bahwa PPh Pasal 26 dikenakan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Luar Negeri yang bersumber di Indonesia. Dari penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa PPh Pasal 26 tidak dikenakan atas pembayaran yang dilakukan oleh pihak yang berdomisili di luar negeri (dalam hal ini BDI cabang Cayman Island) kepada Wajib Pajak Luar Negeri (dalam hal ini investor luar negeri);

bahwa biaya bunga pinjaman sub-ordinasi dibayarkan oleh BDI cabang Cayman Island yang berdomisili di Cayman Island kepada para investor luar negeri. Dengan demikian, atas pembayaran bunga pinjaman sub-ordinasi oleh BDI cabang Cayman Island tersebut tidak terutang PPh Pasal 26;

b) bahwa pencatatan dan pembayaran biaya bunga atas pinjaman sub-ordinasi kepada investor luar negeri dilakukan oleh BDI cabang Cayman Island mengingat bahwa utang pinjaman sub-ordinasi dicatat oleh BDI cabang Cayman Island. Pada Laporan Keuangan BDI yang merupakan laporan keuangan gabungan antara Laporan Keuangan kantor pusat dan Laporan Keuangan seluruh cabang (termasuk cabang Cayman Island) akan terdapat biaya bunga pinjaman sub-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ordinasi yang sebenarnya merupakan bunga pinjaman sub-ordinasi kepada investor yang dibukukan di BDI cabang Cayman Island;

- c) bahwa BDI cabang Cayman Island merupakan cabang BDI yang mempunyai lisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan perbankan di Cayman Island (License Number 90012) berdasarkan The Bank and Trust Companies Law (2003 Revision) sejak tanggal 25 Januari 1990. Pendirian BDI cabang Cayman Island bukan ditujukan semata-mata untuk menerbitkan pinjaman sub-ordinasi BDI cabang Cayman Island juga telah mendapatkan izin usaha Kantor Cabang di Cayman Island sesuai Keputusan Departemen Keuangan No. S-1238/MK.13/1989 tanggal 9 Oktober 1989 dan Keputusan Bank Indonesia No. 3/689/DPIP/Prz tanggal 29 November 2001. Berdasarkan lisensi tersebut, BDI cabang Cayman Island mempunyai pegawai tetap dan kantor untuk melakukan kegiatan operasional perbankan yang normal;

bahwa lebih lanjut, sesuai dengan pendapat dari segi hukum yang dikeluarkan oleh konsultan hukum independen sehubungan dengan status kantor BDI cabang Cayman Island, disebutkan bahwa merujuk ke Peraturan Bank Indonesia No. 11/2009 bahwa pembukaan dan penutupan kantor cabang luar negeri wajib memperoleh izin dari otoritas negara setempat. Atas segala aktivitas dan/atau transaksi yang dilakukan oleh/dan di BDI cabang Cayman Island tunduk dan patuh pada hukum yang berlaku di Cayman Island;

bahwa oleh karena itu, sebagai cabang yang mempunyai kegiatan operasional perbankan di Cayman Island, BDI cabang Cayman Island melakukan pencatatan biaya operasional, termasuk biaya bunga pinjaman sub-ordinasi yang dibayarkan kepada investor;

- d) bahwa walaupun ketentuan Pasal 24 Ayat (3) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan sehubungan dengan perhitungan batasan jumlah pajak yang boleh dikreditkan atas penghasilan dari luar negeri, secara substansi ketentuan ini memberikan pengertian bahwa penghasilan Bentuk Usaha Tetap ("BUT") adalah negara tempat BUT tersebut menjalankan usaha atau melakukan kegiatan;

bahwa Cayman Island sebagai tempat dimana cabang BDI berdomisili merupakan negara sumber penghasilan bagi para pemegang pinjaman sub-ordinasi. Sesuai dengan asas sumber penghasilan,

Halaman 7 dari 29 halaman. Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ketentuan pajak yang berlaku atas pembayaran bunga pinjaman sub-ordinasi adalah ketentuan pajak di Cayman Island, bukan ketentuan pajak di Indonesia;

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, menurut pendapat Pemohon Banding koreksi Terbanding atas beban bunga pinjaman sub-ordinasi adalah tidak tepat sehingga atas beban bunga pinjaman sub-ordinasi sebesar Rp16.861.285.205,00 seharusnya tidak dikenakan PPh Pasal 26;

IV. Kesimpulan

bahwa berdasarkan hal tersebut di atas maka jumlah perhitungan pajak terutang menurut Pemohon Banding adalah sebagai berikut:

	Uraian	Semula (Rp)
1	Penghasilan Kena Pajak/Dasar Pengenaan Pajak	1.935.117.549
2	PPh Pasal 26 yang Terutang	204.959.707
3	Kredit Pajak	204.959.707
4	PPh yang Tidak/Kurang Dibayar	0
5	Sanksi Administrasi	0
6	Jumlah PPh Pasal 26 yang Masih Harus Dibayar	0

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54776/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 01 September 2014 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

Menolak banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor: KEP-207/PJ/2013 tanggal 03 April 2013, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Pajak Penghasilan Pasal 26 Nomor: 00003/204/08/091/12 tanggal 07 Februari 2012 Masa Pajak Maret 2008, atas nama PT Bank Danamon Indonesia, Tbk., NPWP 01.308.470.2-091.000, beralamat di Gedung Menara Bank Danamon, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. E4/6, Mega Kuningan, Jakarta Selatan 12930;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54776/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 01 September 2014, diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 18 September 2014, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SK-HKM-588, tanggal 13 November 2014, diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 26 November 2014, dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 November 2014;



Menimbang, bahwa tentang permohonan peninjauan kembali tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama pada tanggal 28 Mei 2015, kemudian terhadapnya oleh pihak lawannya diajukan Jawaban yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 26 Juni 2015;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

ALASAN PENINJAUAN KEMBALI

Menimbang, bahwa Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan alasan Peninjauan Kembali yang pada pokoknya sebagai berikut:

A. Tentang Formal Pengajuan Memori Peninjauan Kembali

1. Bahwa berdasarkan Pasal 77 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (selanjutnya disebut "UU Pengadilan Pajak"), pihak-pihak yang bersengketa dapat mengajukan peninjauan kembali atas putusan Pengadilan Pajak kepada Mahkamah Agung;
2. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang terdapat pada Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak dinyatakan sebagai berikut: "Permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 77 ayat (3) hanya dapat diajukan 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak".
3. Bahwa dengan mengacu pada ketentuan Pasal 77 ayat (3) dan Pasal 89 ayat (1) UU Pengadilan Pajak, maka pengajuan permohonan Peninjauan Kembali atas putusan Pengadilan Pajak Nomor Put-54776/PP/M.XVA/13/2014 YANG DIUCAPKAN tanggal 1 September 2014, diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali hanya 1 (satu) kali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Pajak. Oleh karenanya, pengajuan permohonan peninjauan kembali ini mohon dapat diterima oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak menyatakan bahwa permohonan Peninjauan Kembali dapat diajukan berdasarkan alasan, antara lain, sebagai berikut:



"Apabila terdapat suatu putusan yang nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku."

5. Bahwa Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak menyatakan sebagai berikut:

"Pengajuan permohonan peninjauan kembali berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan sejak putusan dikirim."

6. Bahwa Putusan *a quo* dikirim oleh Pengadilan Pajak kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 27 Agustus 2014. Kemudian pada tanggal 26 Nopember 2014, Pemohon Peninjauan Kembali telah menyatakan mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung R.I. melalui Pengadilan Pajak, dan juga telah membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku, serta selanjutnya pada tanggal yang sama telah pula mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini. Dengan demikian, pengajuan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan *a quo* dilakukan dalam tenggang waktu dan menurut tata-cara yang telah disyaratkan oleh undang-undang, khususnya Pasal 92 ayat (3) UU Pengadilan Pajak. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Permohonan Peninjauan Kembali ini diterima oleh Mahkamah Agung R.I;

B. Alasan-alasan Hukum Pemohon Peninjauan Kembali Mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali
Bahwa adapun dasar dan alasan-alasan hukum diajukannya Permohonan Peninjauan Kembali dan Memori Peninjauan Kembali ini adalah bahwa Pemohon Peninjauan Kembali tidak sependapat dan tidak setuju dengan seluruh pertimbangan-pertimbangan hukum dan diktum Putusan dalam perkara *a quo* sebab:

1. Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak memberikan pertimbangan hukum yang memadai terhadap Putusan, dimana Majelis Hakim Pengadilan Pajak tidak teliti dalam memeriksa, membaca, menilai dan mempertimbangkan seluruh fakta-fakta hukum dan bukti-bukti otentik yang diajukan oleh Para Pihak sebelum perkara *a quo* diputus;
2. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai dan/atau telah salah dalam memeriksa/menilai fakta-fakta/peristiwa-peristiwa hukum yang terjadi;
3. Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah lalai dan/atau telah salah dalam menerapkan hukum baik hukum yang berkaitan dengan Pajak



Penghasilan (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 jo. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000) maupun hukum tentang tentang Pengadilan Pajak (Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002);

4. Putusan *a quo* tidak sesuai dengan asas hukum *dominus litis*, dimana hakim seharusnya bersikap adil dan tidak memihak kepada salah satu pihak dan mendasarkan pada kebenaran materiil. Hal ini terbukti dari pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo* yang mengabaikan begitu saja fakta hukum dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali, padahal berdasarkan ketentuan Pasal 76 jo. Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, seharusnya putusan pengadilan pajak diambil berdasarkan kepada hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berdasarkan keyakinan, bukan didasarkan kepada kepentingan salah satu pihak, *incasu* Termohon Peninjauan Kembali;
5. Bahwa oleh karena itu, putusan *a quo* nyata-nyata telah tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) dan sangat merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena sangat tidak adil, sehingga wajar dan beralasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan Memori Peninjauan Kembali ini berdasarkan Pasal 91 huruf e UU Pengadilan Pajak agar Majelis Hakim Agung Yang Mulia dapat membatalkan Putusan *a quo*;

Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali berkeyakinan, sebagaimana yang akan diuraikan di bawah ini, bahwa Putusan *a quo* tersebut nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

C. Pokok Sengketa Yang Diajukan Permohonan Peninjauan Kembali (PK)

1. Bahwa semula pokok sengketa yang diajukan permohonan Banding oleh Pemohon Peninjauan Kembali atas keputusan Direktur Jenderal Pajak No. KEP-208/PJ/2013 tanggal 03 April 2013 tentang keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 No. 00003/204/08/091/12 tanggal 07 Februari 2012 untuk Masa Pajak Maret tahun 2008 adalah mengenai: Koreksi Positif DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008 atas beban bunga pinjaman Subordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam Putusan Pengadilan Pajak *a quo* telah memutuskan:



Mempertahankan koreksi Terbanding (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) atas biaya Bunga Subordinasi *a quo* sebesar Rp.16.861.285.205,00. dan karenanya menolak permohonan banding terhadap koreksi *a quo*.

3. Bahwa sehubungan dengan itu Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat menerima putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Pajak yang telah mempertahankan koreksi Terbanding (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) atas Koreksi Positif DPP PPh Pasal 26 Masa Pajak Januari 2008 atas beban bunga pinjaman Subordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00;

D. Uraian Singkat Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Pajak

1. Bahwa Putusan *a quo* tersebut didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan pada halaman 35 paragraf 3 s.d 10 antara lain sebagai berikut:

Halaman 35 paragraf 3:

“Bahwa berdasarkan penelitian Majelis terhadap bukti/data yang disampaikan dalam persidangan, Majelis berpendapat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Cayman Island bertindak sebagai penyalur obligasi, sedangkan yang bertanggungjawab dan menerbitkan obligasi adalah Pemohon Banding”.

Halaman 35 paragraf 4:

“Bahwa Majelis berpendapat dalam sengketa banding ini PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Cayman Islands dibentuk dengan tujuan sebagai “*conduit compny*”.

Halaman 35 paragraf 5:

“Bahwa dengan demikian, Majelis berpendapat Pemohon Banding memiliki kewajiban perpajakan atas bunga obligasi yang diterbitkan”.

Halaman 35 paragraf 6:

“Bahwa meskipun obligasi diterbitkan di luar wilayah Indonesia yaitu di Singapura, namun Pemohon Banding tidak dapat memberikan bukti/data bahwa pemilik obligasi yang menerima pembayaran bunga obligasi adalah Wajib Pajak Dalam Negeri sehingga Majelis berpendapat penerima pembayaran bunga obligasi adalah Wajib Pajak Luar Negeri”.

Halaman 35 paragraf 7:

“Bahwa Majelis tidak dapat menentukan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda yang akan digunakan karena tidak ada bukti/data pemilik obligasi yang menerima pembayaran bunga obligasi sehingga Majelis



berpendapat tarif pemotongan Pajak Penghasilan atas pembayaran bunga obligasi mengikuti tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 yaitu sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan”.

Halaman 35 Paragraf 8:

“Bahwa berdasarkan ketentuan yang berlaku, bukti/dokumen yang diajukan dalam persidangan, keterangan para pihak, dan keyakinan Hakim, Majelis berkesimpulan koreksi Terbanding atas Dasar Pengenaan Pajak, Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Januari 2008 sebesar Rp. 16.861.285.205 tetap dipertahankan”.

Halaman 35 paragraf 9:

Menimbang, bahwa dalam sengketa banding ini tidak terdapat sengketa mengenai Sanksi Administrasi, kecuali bahwa besarnya sanksi administrasi tergantung pada penyelesaian sengketa lainnya”.

Halaman 35 paragraf 10:

“Menimbang, bahwa atas hasil pemeriksaan dalam persidangan, Majelis berketetapan untuk menggunakan kuasa Pasal 80 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, untuk menyatakan menolak banding Pemohon Banding”.

2. Bahwa pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis Hakim Pengadilan Pajak tersebut di atas tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Majelis Hakim telah keliru dalam menerapkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam memeriksa dan memutus perkara ini. Berkenaan dengan pertimbangan-pertimbangan dan kesimpulan Majelis yang secara khusus tersebut pada halaman 35 paragraf 3 s.d 10 tersebut di atas, dengan ini Pemohon Peninjauan Kembali mengajukan keberatan-keberatannya;

E. Alasan-alasan hukum permohonan Peninjauan Kembali terhadap pertimbangan hukum dan putusan Majelis Hakim atas koreksi bunga Pinjaman Subordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00

1. Bahwa jika diperhatikan Pertimbangan Hukum Putusan *a quo* pada halaman 35 paragraf 3 s.d. 10 yang telah mempertahankan koreksi Terbanding (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) terhadap bunga pinjaman subordinasi sebesar Rp.16.861.285.205,00 yang berdasarkan ketentuan Pasal 26 ayat 1 huruf b UU No.7 Tahun 1983 tentang Pajak



Penghasilan (“UU PPh”) adalah tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

2. Bahwa Putusan *a quo* tidak sesuai dan sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam membuat Pertimbangan Hukum untuk menghasilkan suatu putusan, tidak didasarkan kepada ketentuan hukum objektif yang diperolehnya dari pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada maupun dari praktik pelaksanaan pemungutan pajak yang baik serta kebiasaan-kebiasaan usaha yang lazim yang hidup dalam pergaulan masyarakat;
3. Bahwa dengan kata lain, Putusan *a quo* sama sekali tidak mencerminkan pada suatu Putusan yang objektif, yang mendasarkan pertimbangan hukumnya pada landasan hukum, melainkan hanya didasarkan kepada kepentingan sepihak *incasu* Termohon Peninjauan Kembali. Padahal, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam UU Pengadilan Pajak, dalam Konsideran pada bahagian Menimbang huruf e maupun di dalam Penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa dasar dibentuknya Pengadilan Pajak adalah bertujuan untuk menciptakan keadilan dan kepastian hukum dalam penyelesaian sengketa pajak;
4. Bahwa sehubungan dengan itu menurut Pemohon Peninjauan Kembali, Majelis Hakim telah mengabaikan atau, tidak sepenuhnya melaksanakan ketentuan Pasal 76 UU Pengadilan Pajak yang mengatur sebagai berikut: “Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan paling sedikit 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1)”.
Bahwa dari penjelasan Pasal 76 *a quo* diketahui bahwa Hakim Pengadilan Pajak harus menegakan kebenaran materiil, sesuai dengan asas yang dianut dalam Undang-Undang Perpajakan;
5. Bahwa menurut Pasal 69 UU Pengadilan Pajak, Pengadilan Pajak menganut prinsip pembuktian bebas. Hal ini dimaksudkan agar Hakim dapat menemukan kebenaran Materiil dimaksud pada Pasal 76 *a quo*;
6. Bahwa Pasal 78 UU Pengadilan Pajak mengatur sebagai berikut: “Putusan Pengadilan Pajak diambil berdasarkan hasil penilaian pembuktian dan berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan yang bersangkutan serta berdasarkan keyakinan Hakim”.



7. Bahwa berdasarkan Pasal 76 jo. Pasal 69 jo. Pasal 78 UU Pengadilan Pajak, Majelis Hakim seharusnya benar-benar dapat menentukan fakta hukum yang tepat, menguji dan menilai fakta hukum yang dimaksud berdasarkan alat-alat bukti yang disampaikan Pemohon Banding (*incasu* Pemohon Peninjauan Kembali) maupun Terbanding (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) dan menentukan/menerapkan Peraturan Perundang-Undangan yang akan dipakai sebagai dasar hukum secara benar yang kemudian dituangkan dalam alasan/pertimbangan hukumnya sehingga memenuhi prinsip:

“Motiverings Plicht dalam penyusunan putusan hakim sebagaimana juga diamanatkan dalam Pasal 84 ayat (1) huruf f, g dan h UU Pengadilan Pajak yang selengkapnya mengatur sebagai berikut:

Pasal 84 UU Pengadilan Pajak:

(1) Putusan Pengadilan Pajak harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.
- b. nama, tempat tinggal atau tempat kediaman dan/atau identitas lainnya dari pemohon Banding atau penggugat.
- c. nama, jabatan dan alamat terbanding atau tergugat
- d. hari, tanggal diterimanya Banding atau Gugatan
- e. ringkasan Banding atau Gugatan, dan ringkasan surat uraian Banding atau surat Tanggapan, atau surat bantahan yang jelas.
- f. Pertimbangan dan penilaian setiap bukti yang diajukan dan hal yang terjadi dalam persidangan selama sengketa itu diperiksa.
- g. pokok sengketa
- h. alasan hukum yang menjadi dasar putusan
- i. amar putusan tentang sengketa dan
- j. hari, tanggal putusan nama Hakim yang memutus, nama Panitera dan keterangan tentang hadir atau tidak hadirnya para pihak.

(2) Tidak dipenuhinya salah satu ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) menyebabkan putusan dimaksud tidak sah dan Ketua memerintahkan sengketa dimaksud segera disidangkan kembali dengan acara cepat, kecuali putusan dimaksud telah melampaui jangka waktu 1 (satu) tahun;

8. Bahwa Majelis Hakim ternyata telah gagal menerapkan atau melaksanakan prinsip-prinsip penting sebagaimana diamanatkan dalam



pasal-pasal yang Pemohon Peninjauan Kembali ungkapkan tersebut di atas, mengingat:

- 8.1. Majelis Hakim tidak memberi pendapat/pertimbangan hukum mengenai kedudukan hukum PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island dilihat dari peraturan Perundang-Undangan Perpajakan di Indonesia.
- 8.2. Bahwa Majelis Hakim mengabaikan begitu saja fakta hukum tentang adanya PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island yang berdiri secara sah atas izin Bank Indonesia, dan merupakan Bank Operasional di Negara Cayman Island dan menerbitkan Obligasi serta menjual Obligasi di Negara Cayman Island.
- 8.3. Bahwa Majelis Hakim tanpa melakukan pengujian yang memadai begitu saja berkesimpulan sebagaimana diungkapkan dalam pertimbangan hukumnya bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island hanyalah penyalur Obligasi, dan karenanya semua tanggung jawab ada pada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. di Indonesia, sehingga karena para pembeli Obligasi dan penerima bunga Obligasi yang dibayarkan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island berada juga di luar negeri, maka terhadap pembayaran bunga obligasi yang dilakukan juga di luar negeri (Cayman Island) harus dipotong PPh Pasal 26 UU Pajak Penghasilan.
- 8.4. Bahwa Majelis Hakim telah mengabaikan bukti-bukti yang sah yang diajukan oleh Pemohon Banding (sekarang Pemohon PK) karena tidak ada pendapat Majelis Hakim terhadap bukti-bukti *a quo* yang berupa:
 - a. Keputusan Bank Indonesia No.3/689/DPIP/Prz tanggal 29 Nopember 2001 yang memberikan izin usaha kantor cabang PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk di Cayman Island.
 - b. License Number 90012: The Bank and Trust Companies Law (2003 Revision) dari Cayman Islands Monetary Authority.
 - c. Bukti transfer dari Citibank tanggal 27 Maret 2008 dan 26 september 2998 untuk pembayaran bunga pinjaman subordinasi
 - d. Buku besar BDI cabang Cayman Islands untuk periode 1 Januari – 31 Desember 2008
 - e. Global Certificate Serial No.001 ISIN: XS0189292872 Common Code : 018929287 tanggal 30 Maret 2004.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Rekening Koran BDI cabang Cayman Islands dari Citibank untuk periode 1 -31 Maret 2004.
- g. Keputusan Sirkuler Direksi tanggal 16 Maret 2004.
- h. Keputusan Sirkulasi Resolusi Dewan Komisaris tanggal 17 Maret 2004.

8.5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Pajak juga mengabaikan kebiasaan-kebiasaan usaha yang lazim hidup dalam pergaulan masyarakat serta tidak menguji fakta hukum yang diperoleh dalam persidangan yaitu bahwa:

- a. yang menerbitkan Obligasi adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Cayman Island.
- b. yang menjamin Obligasi adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. di Indonesia.
- c. yang menjual Obligasi di Cayman Island adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island.
- d. yang membuat perjanjian penjualan Obligasi dan yang bertanggung jawab secara perdata terhadap perjanjian *a quo* adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island menurut hukum di Negara Cayman Island.
- e. yang membagikan/membayarkan bunga Obligasi kepada para pembeli Obligasi adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island
- f. Negara Cayman Island adalah Negara berdaulat tempat terjadinya perjanjian penjualan Obligasi yang mempunyai aturan-aturan hukum sendiri yang harus dipatuhi oleh PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island sebagai Wajib Pajak di Negara Cayman Island.
- g. Bahwa PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island merupakan badan usaha yang didirikan berdasarkan izin dari Bank Indonesia No.3/689/DPIP/Prz, tanggal 29 Nopember 2001 yang mempunyai pegawai tetap dan kantor serta melakukan kegiatan operasional aktif di luar negeri. Di samping itu, PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island mempunyai lisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan di Cayman Island sejak tanggal 25 Januari 1990 yang dikeluarkan oleh pihak Otoritas Keuangan di negara tempat PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island berdomisili.

Halaman 17 dari 29 halaman. Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.6. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas pendapat pertimbangan hukum Majelis Hakim yang menyatakan bahwa karena tidak ada Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda antara Pemerintah Cayman Island dengan Pemerintah Republik Indonesia maka peraturan perpajakan yang berlaku atas pembayaran bunga Obligasi *a quo* adalah peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia yang merupakan Negara sumber penghasilan, mengingat:

a. Pembayaran bunga Obligasi *a quo* dilakukan di Cayman Island sebagai Negara berdaulat yang mempunyai sistem hukum sendiri termasuk Hukum Pajaknya. Hukum Pajak di Indonesia yurisdiksi berlakunya hanya terbatas dalam wilayah hukum Negara Republik Indonesia dan karena itu tidak berlaku di Cayman Island.

b. Bahwa oleh karena itu, perbuatan hukum yang dilakukan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) dari PT. Bank Danamon, Tbk Indonesia yang telah menerbitkan obligasi dan pembayaran biaya bunga obligasi kepada pihak asing (luar negeri) di Cayman Island, berdasarkan asas *lex loci contractus* yang diakui secara internasional adalah merupakan perbuatan hukum dan menjadi tanggung jawab PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island sebagai Badan Usaha Tetap (BUT) yang sesuai dengan yurisdiksinya harus tunduk kepada peraturan-peraturan yang berlaku di Cayman Island termasuk mengenai ketentuan perpajakannya, dimana di Cayman Island tidak ada kewajiban untuk membayar pajak (*tax heaven country*).

c. tidak adanya Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (*Tax Treaty*) tidak berarti bahwa Indonesia berwenang memajaki transaksi yang dalam hal ini tidak terjadi di Indonesia;

Bahwa nampaknya Majelis Hakim dalam hal ini benar-benar telah melakukan *judicial error* karena:

c.1. Majelis Hakim tidak menunjukkan Pasal dalam Undang-Undang Perpajakan di Indonesia yang menjadi dasar pendapatnya sebagaimana tersebut pada halaman 35 Paragraf 1 s.d. 10 Putusan *a quo*

c.2. Pemohon Peninjauan Kembali patut menduga bahwa Majelis Hakim sangat mungkin terpengaruh pada konsep



“Penghasilan” yang diterapkan kepada Wajib Pajak Dalam Negeri (seperti PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. di Indonesia, yang melakukan usaha di luar negeri) yang menganut konsep “Worldwide Income” sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang mengatur sebagai berikut:

“Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dan seterusnya”.

c.3. Apabila dilihat dari aturan Pasal 4 ayat (1) UU Pajak Penghasilan *a quo*, pendapat Majelis Hakim sungguh menyimpang karena sangat jelas yang dipajaki adalah “Penghasilan” yaitu penghasilan/laba setelah dipajaki dinegara yang bersangkutan. Itu juga terbukti dari adanya ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 24 ayat (1) UU Pajak Penghasilan yang menyatakan sebagai berikut:

“Pajak yang dibayar atau terutang diluar negeri atas penghasilan dari luar negeri yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri boleh di kreditkan terhadap Pajak yang terutang berdasarkan Undang-Undang ini dalam tahun pajak yang sama”.

c.4. Tidak ada satu ketentuan atau satu Pasal-pun di UU Pajak Penghasilan yang menyatakan bahwa Indonesia berwenang memajaki transaksi dagang atau transaksi keperdataan yang terjadi di luar negeri antara para subyek Hukum yang semuanya di luar negeri yaitu pembayaran bunga dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island sebagai Wajib Pajak di Cayman Island dengan lawan transaksinya yang juga di luar Negara Indonesia;

d. Bahwa Majelis juga telah nyata-nyata melakukan *judicial error* karena menganggap: yang melakukan pembayaran bunga Obligasi *a quo* adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. di Indonesia, yang bertanggungjawab atas Obligasi *a quo* dan karena penerima penghasilan berupa bunga *a quo* adalah Wajib Pajak Luar Negeri, maka atas pembayaran bunga *a quo* harus dipotong PPh Pasal 26 UU Pajak Penghasilan di Indonesia;



Pemohon Peninjauan Kembali sangat keberatan atas pertimbangan hukum yang sangat melenceng/salah tersebut mengingat:

d.1. Fakta hukum jelas bahwa yang membayarkan bunga adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island dan pembayaran dilakukan di Cayman Island;

d.2. Majelis Hakim seharusnya mempertimbangkan bahwa dalam pengenaan pajak, Indonesia mengenal Subyek Pajak yang berupa Bentuk Badan Usaha Tetap (BUT) sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1.a) jo Pasal 5 UU Pajak Penghasilan yang kutipannya adalah sebagai berikut:

- Pasal 2 ayat (1.a):

“Bentuk Usaha Tetap merupakan subyek pajak yang perlakuan perpajakannya dipersamakan dengan subyek pajak badan”.

- Pasal 5:

(1) Yang menjadi Objek Pajak Bentuk Usaha Tetap adalah:

a. Penghasilan dari usaha atau kegiatan bentuk usaha tetap tersebut dan dari harta yang dimiliki atau dikuasi;

b. Penghasilan kantor pusat dari usaha atau kegiatan, penjualan barang, atau pemberian jasa di Indonesia yang sejenis dengan yang dijalankan atau yang dilakukan oleh Bentuk Usaha Tetap di Indonesia;

c. Penghasilan sebagaimana tersebut dalam Pasal 26 yang diterima atau diperoleh kantor pusat, sepanjang terdapat hubungan efektif antara Bentuk Usaha Tetap dengan harta atau kegiatan yang memberikan penghasilan dimaksud;

d.3. Bentuk Usaha Tetap dengan demikian diakui sebagai Wajib Pajak di Indonesia yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan di Indonesia antara lain memotong PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 26 sebagaimana dikutip sebagai berikut:
Pasal 23:



(1) Atas penghasilan tersebut dibawah ini dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak dalam negeri atau Bentuk Usaha Tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan:

a. sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:

1. dividen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf g
2. bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf f
3. royalti, dan
4. hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf e.

Pasal 26:

(1) Atas penghasilan tersebut dibawah ini, dengan nama dan dalam bentuk apapun, yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah subyek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada Wajib Pajak luar negeri selain Bentuk Usaha Tetap di Indonesia di potong pajak sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah bruto oleh pihak yang wajib membayarkan:

- a. dividen
- b. bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang.
- c. royalti, sewa dan penghasilan lain sehubungan penggunaan harta.



- d. imbalan sehubungan dengan jasa, pekerjaan, dan kegiatan
 - e. hadiah dan penghargaan
 - f. pensiun dan pembayaran berkala lainnya
 - g. premi swap dan transaksi lindung nilai lainnya, dan/atau
 - h. keuntungan karena pembebasan utang.
- d.4. Apabila Majelis Hakim menerapkan azas objektif/*fairness* dalam pemeriksaan persidangan dan juga apabila menerapkan prinsip retroaktif pasif, maka Wajib Pajak Dalam Negeri Indonesia seperti PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. di Indonesia yang mempunyai usaha di luar negeri melalui Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Cayman Island seharusnya juga diakui sebagai Bentuk Usaha Tetap dari PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sendiri di Negara Cayman Island yang tidak bisa dan tidak mungkin begitu saja diintervensi oleh Peraturan Perpajakan di Indonesia;
- d.5. Pasal 26 UU Pajak Penghasilan dapat dipahami dengan jelas bahwa untuk menerapkannya harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:
- Pembayar Objek PPh Pasal 26 adalah Wajib Pajak Dalam Negeri, penyelenggaraan kegiatan di Indonesia, Bentuk Usaha Tetap di Indonesia, Perwakilan Perusahaan Luar Negeri di Indonesia;
 - Objek PPh Pasal 26 adalah Bunga, Deviden, Royalti... dst.
 - Penerima hasil adalah Wajib Pajak Luar Negeri;
- d.6. Dengan demikian pendapat Majelis Hakim yang membenarkan koreksi Terbanding (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) untuk menggunakan Pasal 26 UU Pajak Penghasilan dalam kasus *a quo* maka hal itu jelas tidak benar, karena tidak memenuhi unsur-unsur Pasal *a quo* yaitu pembayar Bunga Obligasi tidak di Indonesia dan pembayaran Bunga Obligasi juga dilakukan di luar Indonesia (Cayman Island) dan penerima bunga juga tidak berada di Indonesia;



d.7. Majelis Hakim lupa sehingga tidak mempertimbangkan bahwa PPh adalah Pajak Subyektif, yang tidak dapat dilimpahkan beban Pajak dan tanggungjawabnya kepada pihak lain. Dalam kasus *a quo* penerima hasil di luar negeri, dan menurut pendapat Pemohon Peninjauan Kembali atas pembayaran bunga tersebut tidak dapat dipotong PPh nya di Indonesia. Dengan hanya melihat pada objek pajaknya yaitu bunga obligasi *a quo* maka langsung saja dikenakan PPh Pasal 26, sulit menghindarkan kesan bahwa Majelis Hakim kelihatannya seperti menerapkan sistim pengenaan Pajak Objektif (seperti halnya PPN) karena pajak yang seharusnya jadi beban si penerima bunga di Cayman Island harus ditanggung oleh Pemohon Banding (*incasu* Pemohon Peninjauan Kembali). Sungguh pertimbangan hukum yang tidak adil;

Bahwa yang lebih ironisnya lagi, *judex facti* dalam perkara *a quo* tidak hanya sekedar menjadikan pajak subjektif menjadi pajak objektif, melainkan telah pula menjadikan PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. (*incasu* Pemohon Peninjauan Kembali) seolah-olah sebagai pihak yang bertindak langsung melakukan pembayaran bunga obligasi di Cayman Island. Padahal, penerbitan obligasi dan pembayaran biaya bunga obligasi kepada Wajib Pajak di Cayman Island adalah PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. cabang Cayman Island yang merupakan badan usaha sendiri yang memiliki kedudukan hukum tetap di Cayman Island berupa Bentuk Usaha Tetap (BUT);

d.8. Pembukaan usaha di Cayman Island adalah dilakukan dengan pertimbangan bisnis yang sah-sah saja dan tidak dilarang oleh hukum Indonesia, meskipun Cayman Island adalah tergolong Tax Heaven Country yang tidak mengenakan pajak atau mengenakan pajak dengan tarif rendah. Hukum Pajak tidak boleh mengintervensi atau mendistorsi bisnis/ekonomi tetapi justru sebaliknya harus mendorong bisnis mengingat yang dipajaki adalah hasil usahanya. Karena tindakan Terbanding (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) yang dibenarkan Majelis Hakim untuk



memajaki pembayaran bunga *a quo* sungguh merugikan Pemohon Peninjauan Kembali karena pajak PPh Pasal 26 *a quo* telah mendistorsi usaha Pemohon Peninjauan Kembali

d.9. Bahwa perkara *a quo* ternyata memiliki kasus posisi yang sama dengan perkara yang pernah dihadapi oleh PT.CIMB Niaga, Tbk (ex. Lippo Bank, Tbk.) yang mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak masing-masing di bawah Nomor:

- a. Putusan No. 43271/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 117/B/PK/PJK/2014;
- b. Putusan No. 43272/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 118/B/PK/PJK/2014;
- c. Putusan No. 43273/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 119/B/PK/PJK/2014;
- d. Putusan No. 43274/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 120/B/PK/PJK/2014 ;
- e. Putusan No. 43264/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 110/B/PK/PJK/2014;
- f. Putusan No. 43265/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 111/B/PK/PJK/2014;
- g. Putusan No. 43266/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 112/B/PK/PJK/2014;
- h. Putusan No. 43267/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 113/B/PK/PJK/2014;
- i. Putusan No. 43268/PP/M.I/13/2013 yang telah di putus oleh Mahkamah Agung R.I dengan Register Nomor 114/B/PK/PJK/2014;

dan saat ini telah diputus oleh Mahkamah Agung R.I dengan amar putusan menerima atau mengabulkan



permohonan Peninjauan Kembali PT. CIMB Niaga Tbk (terlampir fotokopi Putusan MARI melalui website kepaniteraan.mahkamahagung.go.id)

- .d.10 Tindakan Terbanding (*incasu* Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* apabila dilihat dari sudut hukum Tata Usaha Negara yang merupakan *lex generalis* dari Hukum Pajak adalah tergolong pada tindakan yang tidak sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik karena Termohon Peninjauan Kembali sebagai unsur pemerintahan yang seharusnya mentaati hukum justru melanggarnya. Tindakan Pejabat Tata Usaha Negara *a quo* dapat digolongkan sebagai tindakan yang sewenang-wenang;
- d.11 Munculnya data pembayaran bunga *a quo* dalam pembukuan/laporan keuangan Pemohon Peninjauan Kembali karena PT Bank Danamon Indonesia, Tbk cabang Cayman Island adalah cabang perusahaannya (Bentuk Usaha Tetapnya) sehingga apa yang dilakukannya tercatat atau muncul dalam Neraca Kantor Pusat (dalam hal ini PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk. di Indonesia) dalam bentuk combined Audit Report. Hal demikian adalah sudah sewajarnya dan sesuai dengan kelaziman pembukuan yang baik dan tidak berarti secara otomatis ditafsirkan harus terhutang atau dikenakan pajak di Indonesia seperti yang dilakukan Termohon Peninjauan Kembali;
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan dan pertimbangan hukum serta bukti-bukti yang telah Pemohon Peninjauan Kembali kemukakan di atas dapat disimpulkan bahwa putusan Majelis Hakim sepanjang mengenai pokok sengketa yang diajukan Peninjauan Kembali adalah putusan yang didasarkan pada penerapan hukum yang keliru dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*contra legem*) yang merugikan Pemohon Peninjauan Kembali;
10. Bahwa dari uraian hukum tersebut di atas, jelas terbukti kalau Putusan Pengadilan Pajak di bawah Nomor Put-54776/PP/M.XVA/13/2014 YANG DIUCAPKAN tanggal 1 September 2014, telah di buat (dihasilkan) dengan dasar pertimbangan yang sewenang-wenang yaitu tidak menggunakan ketentuan hukum objektif yang berlaku di Indonesia. Oleh karena itu, cukup



beralasan apabila Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Majelis Hakim Agung Yang Mulia, yang memeriksa dan mengadili perkara Peninjauan Kembali *a quo*, kiranya berkenan untuk membatalkan Putusan *a quo*;

11. Bahwa apabila Majelis Hakim Agung Yang Mulia mengabulkan permohonan peninjauan kembali ini, maka perhitungan PPh Pasal 26 terutang Masa Pajak Maret 2008 adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah (Rp)
Penghasilan Kena Pajak	1.935.117.549
PPh Pasal 26 yang Terutang	204.959.707
Kredit Pajak	204.959.707
PPh yang Tidak/Kurang Dibayar	0
Sanksi Administrasi	0
Jumlah PPh yang masih harus dibayar	0

Akhirnya dapat disimpulkan bahwa Putusan Majelis Hakim Pengadilan Pajak dalam perkara *a quo* sepanjang mengenai pokok sengketa yang dimohonkan Peninjauan Kembali yaitu mengenai koreksi/pengenaan positif DPP PPh Pasal 26 atas Bunga Pinjaman Subordinasi sebesar Rp. 16.861.285.205,00 jelas telah memberikan pertimbangan hukum yang keliru dan secara nyata bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku, yang mengakibatkan putusan yang diberikan nyata-nyata tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dapat dibenarkan, karena putusan Pengadilan Pajak yang menolak Permohonan banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Terbanding Nomor KEP-208/PJ/2013 tanggal 3 April 2013 mengenai keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) PPh Pasal 26 Nomor: 00003/204/08/091/12 tanggal 7 Februari 2012 Masa Pajak Maret 2008 atas nama Pemohon Banding, NPWP : 01.308.470.2-091.000, adalah nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pertimbangan:

Bahwa alasan permohonan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo* yaitu atas koreksi Dasar Pengenaan Pajak (DPP) Pajak Penghasilan Pasal 26 Masa Pajak Maret 2008 berupa beban bunga pinjaman subordinasi sebesar Rp 16.861.285.205,00 dapat dibenarkan, karena dalil-dalil yang diajukan dalam Memori Peninjauan Kembali oleh Pemohon Peninjauan Kembali



dihubungkan dengan Kontra Memori dapat menggugurkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan dan pertimbangan hukum Majelis Pengadilan Pajak, Pertama, karena Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali dalam persidangan telah mengungkapkan dan menyampaikan bukti-bukti yang bersifat menentukan (P-12 sampai dengan P-26), ternyata Majelis Hakim Pengadilan Pajak telah mengesampingkan bukti hukum dan *dominus litis* tidak dijadikan pertimbangan hukum dalam memeriksa dan mengadilinya perkara *a quo*. Kedua, diperoleh petunjuk bahwa Licence Number 90012: The Bank and Trust Companies Law (2003 Revision) dari Cayman Islands Monetary Authority yang membuktikan bahwa Bank Danamon Indonesia (BDI) Tbk cabang Cayman Islands merupakan cabang operasional aktif di luar negeri yang mempunyai lisensi tersendiri untuk menjalankan kegiatan usaha perbankan di Cayman Island sejak tahun 2004(P-12) dan diijinkan oleh Menteri Keuangan (P-13) serta mempunyai pegawai tersendiri (P-14). Dengan demikian, hal ini dapat dipersamakan dengan dokumen pendukung di antaranya Certificate Of Domicile (CoD) atau Surat Keterangan Domisili sebagaimana dipersyaratkan dalam Pasal 11 P3B Indonesia dengan Negara partner, sehingga PPh Pasal 26 dikenakan dan dipotong pada pihak yang membayarkan dimana domisili berada. Ketiga, bahwa diperoleh petunjuk atas pembayaran bunga subordinasi yang dicatat dalam Buku Besar dan didukung dengan bukti transfer yang dikeluarkan oleh Bank. Di samping itu, penunjukan tempat Singapore Stock Exchange merupakan pilihan Pemohon Banding dalam rangka mewujudkan ekspansi keuangan global dalam memasarkan obligasi yang pada dasarnya merupakan kelaziman usaha perbankan Pemohon Banding yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, olehkarenanya penerbitan obligasi dan pembayaran bunga obligasi kepada pihak asing (luar negeri) di Cayman Island adalah di luar wilayah yurisdiksi pemungutan pajak Pemerintah Republik Indonesia yang menurut asas *lex loci contractus* yang diakui secara Internasional merupakan perbuatan hukum yang menjadi tanggung jawab Bank Danamon Indonesia Tbk cabang di Cayman Island. Keempat, bahwa dalam perkara yang serupa/sama dalam sengketa pajak untuk PT Bank CIMB Niaga Tbk, yang pada dasarnya Cayman Islands adalah tergolong Tax Heaven Country yang tidak dapat di intervensi oleh Negara lain, terkecuali melalui tax treaty dan Mahkamah Agung telah memutus masing-masing Nomor 110/B/PK/PJK/2014 sd 114/B/PK/PJK/2014 dan 117/B/PK/PJK/2014 sd 120/B/PK/PJK/2014 yang telah diucap pada sidang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum pada hari senin tanggal 26 Mei 2014, dan oleh karenanya koreksi Terbanding (sekarang Termohon Peninjauan Kembali) dalam perkara *a quo* tidak dapat dipertahankan karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berlaku sebagaimana diatur dalam Pasal 26 UU Pajak Penghasilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali: PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK, dan membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54776/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 1 September 2014, serta Mahkamah Agung akan mengadili kembali perkara ini dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Agung telah membaca dan mempelajari Jawaban Memori Peninjauan Kembali dari Termohon Peninjauan Kembali, namun tidak ditemukan hal-hal yang dapat melemahkan alasan Peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan peninjauan kembali, maka Termohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam Peninjauan Kembali ini;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

MENGADILI,

Mengabulkan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **PT BANK DANAMON INDONESIA, TBK**, tersebut;

Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor Put. 54776/PP/M.XVA/13/2014, tanggal 1 September 2014;

MENGADILI KEMBALI,

Mengabulkan permohonan banding dari Pemohon Banding sekarang Pemohon Peninjauan Kembali;

Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan Peninjauan Kembali ini sebesar Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Halaman 28 dari 29 halaman. Putusan Nomor 924/B/PK/PJK/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu, tanggal 13 Januari 2016, oleh Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Is Sudaryono, S.H., M.H., dan Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota Majelis, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota Majelis tersebut dan dibantu oleh Joko Agus Sugianto, S.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

ttd/.

Is Sudaryono, S.H., M.H.,

ttd/.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.,

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. M. Hary Djatmiko, S.H., MS.,

Biaya-biaya

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi	Rp	2.489.000,00
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Panitera Pengganti,

ttd/.

Joko Agus Sugianto, S.H.,

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Tata Usaha Negara

(ASHADI, SH.)
NIP. 220000754.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)